

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2022



Dinas Komunikasi Informatika dan  
Persandian Provinsi Maluku Utara

  Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	NOMOR SOP	: 900/01/SOP/DKIP-MU/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 03 JANUARI 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 10 JANUARI 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi   Dr. Iksan RA Arsad, M.Si. NIP.19701104 198902 1 001
NAMA SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perda Maluku Utara No 5 Tahun 2020 6. Perki 1 Tahun 2021		
KETERIKATAN:	PERALATAN DAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Lembar Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon	-
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-